



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN IBADAH HAJI  
DAN IBADAH UMRAH KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH  
NURUL MUHAJIRIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah yang akan menyelenggarakan bimbingan dan pendampingan jemaah haji dan jemaah umrah, perlu mendapatkan izin penyelenggaraan dari Menteri Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Nurul Muhajirin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN IBADAH HAJI DAN IBADAH UMRAH KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH NURUL MUHAJIRIN.
- KESATU : Menetapkan Izin Penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU):  
Nama KBIHU : Nurul Muhajirin  
Pimpinan : Suardi, S.Pd.I  
Alamat : Borong Baji, Kelurahan Malewang  
Kecamatan Polongbangkeng Utara,  
Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
- KEDUA : Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan akreditasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- KEEMPAT : Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan jika terjadi perubahan alamat dan/atau perubahan pimpinan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
- KELIMA : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pengendalian, dan melakukan evaluasi kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



HILMAN LATIEF